



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT TAZKIA FINANSIAL SEJAHTERA

NOMOR : 500/521/IV/2018

NOMOR : 088/TFS/VII/07/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-07-2018), bertempat di STEI Tazkia Bogor Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 78 Kelurahan Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:


1. H. SAIMI, S.H, M.Si : Selaku Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800.44/363/BKPSDM/2018, tentang Pernyataan Pelantikan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

2. DUDDY YUSTIADI : Selaku Direktur PT Tazkia Finansial Sejahtera berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 78 Sentul City Bogor Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No.2 tanggal 08 Oktober 2013, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) TAZKIA Nomor: 420/013/I/2017 dan Nomor: 010/KB/STEI TAZKIA/VIII/2017 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pendampingan Bank Umum Syariah;
- b. Bahwa benar pada tahun anggaran 2018 akan diadakan kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di fasilitasi oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120.23/013/IV tanggal 20 Februari 2018 tentang Lanjutan Kerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung;
- c. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Bahwa instansi terkait yaitu PT Tazkia Finansial Sejahtera ikut melaksanakan kegiatan tersebut dari tahap persiapan untuk mengurus komitmen;
- e. Bahwa kegiatan untuk mengurus komitmen dimaksudkan untuk membentuk Bank Umum Syariah Bangka Belitung;

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- f. Pelaksanaan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung dimaksud dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan DPA Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 4.06.01.04.02.5.2. didampingi oleh PIHAK KEDUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dengan dilandasi itikad baik, maka PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:


PASAL 1
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung yang terdiri dari :

- a). Mendapatkan komitmen antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyertaan modal pendirian Bank Umum Syariah Bangka Belitung.
- b). Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyerahkan kepemilikan pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c). Mendapatkan persetujuan dari Bank Sumsel Babel atas hasil pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Sumsel Babel menjadi Bank Umum Syariah Bangka Belitung dengan kepemilikan saham terbesar.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah berupa pendampingan dan konsultan pendirian Bank Umum Syariah melalui kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Pihak Kesatu


1. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka Pembuatan Komitmen Para Pihak terkait tentang Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung sebagai bahan untuk melanjutkan tahapan Pendirian Bank Umum Syariah Bangka Belitung;
2. Mendapatkan laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan setelah seluruh kegiatan selesai;
3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadap Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung dari awal hingga kegiatan selesai baik secara administrasi maupun secara teknis;
4. Mendapatkan bukti administrasi terkait belanja yang sudah diterima oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat pelaksanaan kegiatan.

b. Kewajiban Pihak Kesatu

1. Melakukan pembayaran tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan usulan PIHAK KEDUA dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada instansi/lembaga terkait bersama Tim Kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung dan;
3. Membantu pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Pihak Kedua

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Menerima honorarium dari PIHAK KESATU baik untuk Tenaga Ahli Khusus maupun untuk Tenaga Ahli Umum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 4.06.4.06.01.04.02 kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
2. Menerima pembayaran transportasi dan akomodasi untuk operasional kegiatan.

b. Kewajiban Pihak Kedua:

1. Mendampingi PIHAK KESATU dalam pembuatan komitmen Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung dari pihak-pihak terkait;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung setiap bulan dan akhir pekerjaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sebaik-baiknya;
4. Menyampaikan bukti belanja pelaksanaan kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KESATU pada saat dan setelah pelaksanaan kegiatan selesai;

PASAL 4

JAMINAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mendampingi PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 5
JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU sepakat untuk membantu pembiayaan pelaksanaan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dengan DPA Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 4.06.01.04.02.5.2 yang akan digunakan untuk pembayaran belanja jasa tenaga ahli khusus dan tenaga ahli umum.
- (2) Pemberian belanja jasa tenaga ahli dilakukan dengan rincian yaitu :
 - a. Tenaga Ahli Khusus diberikan setelah pihak kedua memberikan jasa konsultasi;
 - b. Tenaga Ahli Umum diberikan setelah pihak kedua menyerahkan laporan bulanan.
- (3) Biaya yang diberikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, sudah termasuk pajak.


PASAL 7
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan atau memindahtangankan kerja sama ini kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 8
SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi pemutusan kerja sama secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyampaikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Setiap kealpaan atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya atau tidak terlaksananya kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung dalam Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka kepada PIHAK KEDUA wajib menyegerakan pelaksanaannya dan/atau mengganti segala bantuan pembiayaan yang diberikan PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya kelalaian. ✓
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terjadi bukan karena kelalaian dan/atau kealpaan PIHAK KEDUA dan dapat dibuktikan kebenarannya maka kepada PIHAK KEDUA bebas dari tanggung jawab penggantian serta memberikan PIHAK KEDUA kesempatan untuk meneruskan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung dimaksud.
- (4) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan/atau menunjuk pihak lainnya.
- (5) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA dan mengganti kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemutusan Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (6) Apabila terdapat kerugian yang timbul atas pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka PIHAK KEDUA harus

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

memberikan ganti kerugian dimaksud kepada PIHAK KESATU dan/atau pihak lainnya yang dirugikan.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (yang selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* tersebut segera menyampaikan laporan kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerja sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perbedaan pendapat dan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui jalur hukum, dan akan dijadikan evaluasi dan verifikasi kerja sama tahun berikutnya.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal – hal yang belum diatur dan setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan PARA PIHAK untuk mufakat yang dibuat addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) berkas diberi paraf koordinasi dan 2 (dua) berkas di atas kertas bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PIHAK KESATU


KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




H. SAIMI, S.H, M.Si

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA
PT. TAZKIA FINANSIAL SEJAHTERA



DUDDY YUSTIADI

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	